



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PERIKANAN

Jalan Letjen Suprpto Nomor 139, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68122

Telepon (0331) - 5101324

Laman : dinas.perikanan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/85.7/35.09.329/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Jember



Indra Tri Purhomo, S.STP, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19790619 199912 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perikanan Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Jember

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya sub sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah

Indikator Tujuan : Kontribusi PDRB sub sektor perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Persentase peningkatan produksi Perikanan Tangkap	<p>Peningkatan Produksi = $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$</p> <p style="text-align: center;">Pn - 1</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya - Pn = Produksi Perikanan Tangkap tahun ke-n - Pn-1 = Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 - Data Produksi perikanan tangkap diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi 	Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan	Laporan Statistik Dinas Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi = $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$ $P_n - 1$ Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya - P_n = Produksi Perikanan Budidaya tahun ke-n - P_{n-1} = Produksi perikanan budidaya tahun n-1 - Data Produksi perikanan budidaya diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi 	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan
2	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	1. Jumlah Produk olahan Perikanan yang bersertifikat	Persentase Olahan = $\frac{\sum \text{Produk Olahan Bersertifikat}}{\sum \text{Produk Olahan}} \times 100\%$ Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah produk olahan Perikanan yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah total produk olahan perikanan - Produk olahan bersertifikat: adalah produk olahan berbahan ikan yang mendapat sertifikat seperti SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dipungut biaya (gratis), Sertifikasi PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk produk makanan dan minuman 	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>skala kecil tidak sepenuhnya gratis terdapat biaya tertentu yang perlu dibayarkan oleh pemohon, dan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis usaha, skala usaha, serta kompleksitas produk yang disertifikasi.</p>		